

**Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009  
Bagi Penyalah Guna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan  
Di Wilayah Hukum Kejaksan Negeri Padang**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**



**OLEH :**  
**RIKHI BENINDO MAGHAZ**  
**1520112056**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Elwi Danil. SH. MH.  
Pembimbing II : Dr. Sukanda Husin, SH.,L.LM.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

**Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Bagi Penyalah Guna Narkotika  
Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang**

**( Rikhi Benindo Maghaz, 1520112056, Fakultas Hukum Unand  
Program Pasca Sarjana, 2018 )**

**ABSTRAK**

Dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada faktanya penuntut umum menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pelaku, karena hanya melanjutkan pasal-pasal yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, hal itu berujung pada putusan pidana penjara oleh pengadilan (hakim) tanpa membuktikan dengan cermat status pelaku penyalah guna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan analisa terhadap penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, serta kendala yang dihadapi penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang dalam penerapan undang-undang tersebut, dengan menggunakan metodologi penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan formil dalam hal meneliti dan menetapkan status barang bukti yang disita oleh penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, namun ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak dilaksanakan penuntut umum secara optimal, karena proses pengajuan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika ke Pengadilan disamakan dengan perkara lainnya, dalam penerapan ketentuan materil untuk kepentingan pembuktian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada tahap penuntutan, tidak diterapkan penuntut umum Kejaksaan Negeri Padang dengan cermat, karena tidak meneliti dan menggali bukti-bukti materil mengenai status pelaku penyalah guna narkotika tersebut, sebagai penyalah guna biasa, pecandu, korban penyalahgunaan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Surat dakwaan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selalu dilapis dengan dakwaan pasal yang ancaman pidananya lebih berat yakni Pasal 111 atau Pasal 112 maupun Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan alasan untuk dapat diterapkan penahanan kepada pelaku, apabila hanya diterapkan dakwaan tunggal Pasal 127, maka pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika tersebut tidak dapat ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, kondisi ini jelas merugikan pelaku penyalah guna narkotika, terutama bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, sebab terhadap mereka dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis selama menjalani proses hukum perkara tersebut, dengan tidak adanya upaya penuntut umum untuk tanpa menggali bukti-bukti materil mengenai status pelaku penyalah guna narkotika tersebut, mengakibatkan hakim tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara tersebut, yang menjadi kendala bagi penuntut umum, karena dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara jelas langkah-langkah penuntut umum untuk menentukan status pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika, selain itu kendala dalam sistem peradilan pidana juga mempengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan yakni kurangnya koordinasi dari penyidik, sehingga penuntut umum hanya menerima status pelaku penyalah guna narkotika dan jumlah barang bukti narkotika dari berkas penyidikan perkara. Melihat perkembangan kejahatan tindak pidana narkotika, serta kendala-kendala bagi penuntut umum dalam menerapkan pembuktian bagi pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika, diperlukan revisi bagi Undang-undang Narkotika, terutama perbaikan ketentuan mengenai penentuan pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan pelaku penyalah guna, agar pembuktian dan penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika, sesuai dengan bentuk kesalahannya.

Kata Kunci :; Penyalah Guna, Narkotika, Penuntutan.

***Implementation of Law Number 35 of 2009 on Narcotics Abuse at Prosecution Level in Padang's State Prosecutor Jurisdiction***

***(Rikhi Benindo Maghaz, 1520112056, Faculty of Law Unand Graduate Program, 2018)***

***ABSTRACT***

*In the case handling of narcotics abuse, the public prosecutor uses articles that should not be given to the perpetrators, because it only proceed articles that had previously been suspected by the investigator, it leads to a prison sentence by the court (judge) without proving accurately about the status of the narcotics abuser. This study aims to find out how the application and analysis of the implementation of Law No. 35 of 2009, as well as obstacles faced by public prosecutors of Padang District Attorney in the application of the law, using empirical normative research methodology. Based on the results of the research, the public prosecutor at the Padang District Attorney has implemented formal provisions in terms of examining and establishing the status of evidence seized by the investigator, as provided for in Article 87 paragraph (1) of Article 88 paragraph (1) and Article 91 of the Law Number 35 of 2009, but the provisions of Article 74 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 are not optimally carried out by the public prosecutor, since the process of filing criminal cases of narcotics abuse to the Court is equated with other cases, Article 54, Article 103 and Article 127 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 at the prosecution stage, are not applied by the public prosecutor of the Padang District Attorney optimally, without researching and exploring material evidence of the status of the perpetrators of narcotics abuse, but, as an ordinary abuser, addict, abuse victim or involved in the illicit trafficking of narcotics. Indictment letter the criminal case of narcotics abuse is always overlaid with the indictment of article whose threat of punishment is heavier, namely Article 111 or Article 112 or Article 114 of Law Number 35 of 2009, on the grounds that detention may be applied to the perpetrators, if only a single indictment of article 127 is applied, the perpetrator of the narcotics abuser shall not be detained as stipulated in Article 21 paragraph (4) of KUHAP, this condition is clearly detrimental to the narcotics abuser, especially for addicts or victims of narcotics abuse, because they can be placed at the Medical Rehabilitation Institute during the course of the legal proceedings, in the absence of a public prosecutor's attempt to probe material evidence of the status of the narcotics abuser, which resulted in the judge not being able to apply the provisions of Article 54, Article 103 and Article 127 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law Number 35 of 2009 in deciding the case, which becomes an obstacle for the public prosecutor, because the Law is not clearly regulated steps of the public prosecutor to determine the status of the perpetrators of narcotics abuses, in addition, constraints in the criminal justice system also affect the implementation of the task of the State Attorney namely the lack of coordination from investigators, so the prosecutor only accepts the status of the narcotics abuser and the number of narcotics evidence from the case investigation files. In view of the development of narcotics crime, as well as the constraints of the public prosecutors in applying verification to the perpetrators of narcotics violations, a revision is needed for the Narcotics Act, especially the improvement of the provisions concerning the determination of narcotics perpetrators who are perpetrators of narcotics abuse, which conform to the shape of their violation.*

*Keywords:* Abuse, Narcotics, Prosecution.

